

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang dihadapi problematika kesehatan termaksud Negara Indonesia, ini berpengaruh pada dampak sosial yang kompleks dan harus segera diselesaikan. Masalah kesehatan yang sangat mengkhawatirkan yang ada di Indonesia bahkan di negara-negara lain adalah fakta berkembangnya epidemic yang di sebabkan *Corona Virus Disease (covid-19)*.

Corona Virus atau yang biasa dikenal dengan *Corona Virus Disease (Covid-19)* merupakan sebuah penyakit (virus) yang pertama kali muncul di Negara Cina pada awal Desember 2019. Penyakit (virus) ini di umumkan secara resmi pada tanggal 31 Desember 2019 yang mengakibatkan 41 orang terinfeksi dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit (virus) ini. *World Health Organizaiton* atau biasa di sebut WHO mengatakan bahwa virus ini berasal dari hewan yang di perjual belikan secara bebas di Wuhan, Cina. Salah satu penyebab penyebarannya adalah melalui kalelawar yang kemudian di konsumsi oleh manusia. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh masyarakat di Negara Cina hingga Eropa, Amerika Serikat, Afrika dan Asia Tenggara. Covid-19 menyebar melalui droplet (partikel) yang keluar melalui mulut manusia ketika berbicara dengan orang lain. Virus ini dapat menginfeksi setiap orang jika orang tersebut terkontak langsung dengan penderita yang positif Covid-19. Tingkat kekuatan virus ini dapat menyebabkan seseorang rentan terinfeksi Covid-19 yang begitu tinggi yaitu 2 seperti komunikasi yang intens atau diskusi berkelompok yang cukup lama, akan beresiko menjadi tempat menempelnya virus tersebut terutama di daerah mukosa (lidah, orofaring, rongga hidung dan konjuctiva).

Ketika Covid-19 ini menempel dan akhirnya menginfeksi, jika imunitas seseorang rendah, maka orang tersebut akan sangat rentan mengalami gejala Covid-19.

Covid-19 menunjukkan gejala saluran pernapasan yang akan memicu munculnya pneumonia (infeksi saluran pernapasan yang mengenai jaringan paru di paru-paru). Jika seseorang tidak menggunakan masker maka akan rentan terinfeksi Covid-19, dan untuk usia lanjut dan memiliki penyakit lain (hipertensi, diabetes dan mellitus) akan rentan terkena Covid-19. Jika seseorang terinfeksi Covid-19 gejala awal yang di rasakan yaitu demam di sertai batuk kering hingga akhirnya sesak nafas yang akhirnya lama-kelamaan mengalami Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) atau gagal nafas hingga akhirnya meninggal. Gejala ini begitu cepat tergantung dari tingkat imunitas penderita.

Melalui dari beberapa model statistic tentang pandemic Covid-19, ditemukan penjelasan tentang seberapa lama virus ini akan bertahan pada penderita hingga menimbulkan dampak dan berangsur menurun virulensinya. Kemampuan virus ini dari menyebabkan infeksi hingga penderita mengalami kesembuhan secara global adalah berkisar 30-40 hari lamanya. Hal tersebut jika dilihat dari kurva yang dihitung di Wuhan, Cina dari akhir Februari hingga awal April. Estimasi kurva tersebut bukan estimasi individual namun merupakan estimasi global pada suatu wilayah. Kurva tersebut dapat sesuai dengan perkiraan namun dapat juga terjadi perlambatan dikarenakan perbedaan aturan-aturan yang di tetapkan oleh masing-masing pemerintah. Kurva tersebut diperoleh pada saat pemerintah di cina melakukan karantina wilayah yang sangat ketat, larangan kunjungan wisatawan dari Negara lain, tutupnya akses darat dan udara serta pelarangan keluar dari rumah kecuali membeli makanan dan obat-obatan.

Begitu besarnya kemampuan virus ini menyebar dan menginfeksi dibuktikan dengan catatan bahwa sampai saat ini masih banyak orang yang terinfeksi COVID-19 dengan jumlah yang semakin bertambah. Total kasus yang terinfeksi COVID-19 di dunia mencapai jutaan kasus dengan kematian mencapai ratusan ribu jiwa.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkena dampak Covid-19 dengan penyebarannya yang sangat cepat dalam rentan waktu 1 bulan saja. Jumlah kasus covid-19 saat ini menjadi perhatian seluruh publik Indonesia karna setiap hari jumlahnya terus meningkat *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2 yang dapat menular dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia melalui droplet atau kontak langsung pada penderita.¹ Per tanggal 27 Mei 2020 jumlah kasus di dunia sebanyak 5,61 juta yang dikonfirmasi, dimana 351 ribu kematian. Melalui pengumuman *World Health Organization* (WHO) Tanggal 11 Maret 2020, wabah baru corona virus (covid-19) ditetapkan sebagai pandemic global (WHO 2020). Corona Virus-19 telah menimbulkan dampak kesehatan yang luas. Sampai dengan 7 oktober 2020 sebanyak 235 negara telah terkonfirmasi kasus corona virus-19, dengan 1.044.269 orang meninggal dunia dan 35.659.007 di seluruh Indonesia sedangkan informasi di Indonesia sendiri pertanggal yang sama korban meninggal dunia sebanyak 11.472 orang dan konfirmasi positif sebanyak 315 orang (satgas corona virus 2020). Sumber: *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 2020.

Kasus COVID-19 telah menjadi perhatian di Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang di ketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

tujuannya untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan agar mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Gugus tugas tersebut telah membuat pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat tentang Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia yang berisi pedoman tentang upaya kesehatan masyarakat dalam penanganan COVID-19, tata kelola rapid test, pemeriksaan laboratorium serta karantina dan isolasi. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga membuat Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona-virus Disease* (COVID-19) berdasarkan rekomendasi WHO untuk petugas kesehatan. Pedoman berbasis bukti terbaru mengenai penanganan COVID-19 sangat diperlukan untuk memandu tenaga kesehatan melalui pandemi COVID-19 yang terus berkembang.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Presiden Joko Widodo juga menetapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020. Presiden Joko Widodo menetapkan PSBB sesuai pada Undang-Undang. PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan perubahannya dalam penanggulangan/ penanganan penularan COVID-19 yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan untuk penanggulangan.

Satuan Tugas atau biasa disebut dengan satgas dalam hal ini bukan hanya sekedar melakukan pengawasan ketat ke masyarakat dalam pelaksanaan upaya 3 M, yakni

Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Akan tetapi Satgas juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap Disiplin protokol Kesehatan. Perbedaan antara gugus tugas dan tugas yaitu, Gugus Tugas bekerja ketika dalam keadaan darurat sedangkan satuan Tugas ini bekerja saat transisi menuju normal. Setiap masyarakat harus memahami dan mematuhi protokol kesehatan ketika saat beraktifitas di luar rumah seperti menggunakan Masker, dan membawa *Hand Sanitizer* hal ini sangat meminimalisir penyebaran Virus Corona-19 (WHO, 2020).

Menurut George R. Terry, pengawasan terdiri dari tiga langkah yaitu: mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan, dan mengoreksi penyimpangan yang tidak diinginkan (Sakti & Fauzia, 2018). DPRD memiliki posisi yang strategis dalam implementasi fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah (Holqiah, 2020). Fungsi pengawasan DPRD merupakan kewenangan untuk melakukan *controlling* terhadap pelaksanaan kebijakan dan kinerja Pemerintah Daerah (S. Anam & Anwar, 2020). Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD juga menuntut untuk senantiasa mengawasi produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Taufiqurrahman & Sen, 2020). Dalam hal ini DPRD dapat memainkan peran sebagai “*public service watches*” (Usaid, 2007).

Dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwasannya DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Mushafi, 2021). Menurut Miriam Budiardjo, untuk melaksanakan fungsinya, DPRD sebagai institusi mempunyai hak, yaitu: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (Budiardjo & Ambong, 1993).

Kota Kefamenanu Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kota yang penyebaran virusnya sangat tinggi yang tiap harinya selalu ada yang terinfeksi covid-19. Begitu besarnya kemampuan virus ini dalam menginfeksi dan dengan cepat menyebar dibuktikan dengan catatan sampai saat ini masih banyak yang terinfeksi Covid-19 dengan jumlah semakin bertambah tiap harinya. Kabupaten Timor Tengah Utara jumlah korban covid yang meninggal sebanyak 26 orang dan yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.347 orang, dari tahun 2020-2021 (Dinas Kesehatan TTU 2019-2021).

Menanggapi semakin bertambahnya jumlah warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terdeteksi positif terjangkit Virus Corona-19 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengambil langkah terkait penanganan wabah corona di Kabupaten Timor Tengah Utara. Terhitung mulai akhir Bulan April 2020 hingga saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui alat kelengkapannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penanganan wabah corona di Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan tugas dan masing-masing komisi.

Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan, melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan meninjau penanganan corona dari sisi upaya pemerintah desa dalam percepatan penanganan corona, di antaranya memastikan kelancaran proses Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan, melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penanganan Corona dari sisi Ketahanan dan ketersediaan pangan desa ditengah Pandemi Corona Virus-19. Komisi III

yang Membidangi Pembangunan, melaksanakan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melakukan peninjauan lapangan terkait penanganan wabah corona dari sisi ketersediaan Sarana dan Prasarana penanggulangan Corona Virus-19 di Desa-desa. Sedangkan Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melakukan peninjauan lapangan tentang kesiapan penanganan Wabah Corona di Desa-desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara turun tangan melalui penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka penanganan dampak Corona Virus-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara membutuhkan dana yang sangat besar yaitu 695,2 triliun untuk mengatasi dampak Corona Virus di berbagai bidang, maka penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi krusial untuk dilakukan dari sisi belanja Daerah.

Dalam kerangka itulah maka diterbitkan intruksi dari Bupati Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam percepatan penanganan Corona Virus-19. Melalui Realokasi Anggaran dan *Refocussing* kegiatan pemerintah pusat melakukan program untuk barang dan jasa untuk keperluan penanganan pandemi. Seluruh satuan kerja pengguna anggaran diminta untuk melakukan Realokasi Anggaran dan *Refocussing* kegiatan melalui mekanisme revisi Anggaran pada dokumen anggarannya yaitu daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Proses Revisi pada Realokasi Anggaran dan *Refocussing* pada kegiatan ini sebagai cara untuk realokasi sumber Dana Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Belanja dalam rangka penanganan Corona Virus-19.

Berdasarkan analisis masalah diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “FUNGSI KONTROL DPRD TERHADAP PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penanganan Corona Virus-19 di Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penanganan Corona Virus-19 di Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis dan Praktis

Prodi, Fakultas diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan pada semua kalangan dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan fungsi Kontrol DPRD terhadap penanganan Covid 19 di Kabupaten Timor Tengah Utara.